



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aerik Haryanto Alias Londo Bin Bambang Mulyanto;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /18 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo Asri Gg 21 No 15 RT 001 RW 003 Kel  
Wonorejo Kec Rungkut Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama Terdakwa menghadap sendiri, dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Dan ditingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2025 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 4 Maret 2025 Nomor 19/Kuasa/2025/PN.Njk, didampingi oleh Penasihat Hukumnya: TRI EKA WAHYUNI,SH.CLAD Advokat pada Kantor EKA LAW OFFICE yang beralamat di Perum Indraprasta Blok B8 No.20 RT/RW:003/006, Desa.Mlanten, Kecamatan .Puri , Kab.Mojokerto;

Terdakwa berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP-Kap/122/X/RES . 4.2/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Jo. B.A.Penangkapan tanggal 30 Oktober 2024 ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan 04 Juni 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor: REG.PERKARA PDM-61/Enz.2/NGJK/01/2025 Tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng

Halaman 2 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul untuk memesan sabu seberat 3 gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Afif yang beralamat di Sidoarjo untuk menanyakan ketersediaan sabu dan harga sabu tersebut, kemudian Sdr. Afif menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul dan terdakwa menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyetujuinya dan meminta agar terdakwa berangkat ke Nganjuk. Kemudian sekira pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AFIF di warung kopi dan Sdr. AFIF langsung menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukan bekas rokok diplomat evo. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat ke Nganjuk menaiki Bus dan sekitar pukul 22.30 terdakwa sampai di Halte Bus yang sudah ditunggu oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul kemudian mereka ke rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Kaji sedang tidak berada di rumah kemudian Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyampaikan agar menunggu didalam rumah. Setelah masuk

Halaman 3 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas rokok diplomat evo kepada Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul namun untuk pembayaran masih menunggu Sdr. Kaji yang merupakan bos dari Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat botol plastik larutan, pipet kaca, sedotan plastik dan korek api gas yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas polisi menangkap terdakwa dan terhadap Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan sabu dari Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL sebanyak 2,50 (dua koma lima nol) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang rencananya akan di jual seharga Rp 2.600.000 ( dua juta enam ratus ribu rupiah).
  2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sisa yang dikonsumsi Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL dan terdakwa yang rencananya akan di jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09235/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) paket plastik dengan berat netto masing-masing 0,908 gram, 0,902 gram dan

Halaman 4 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,209 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan

I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul untuk memesan sabu seberat 3 gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Afif yang beralamat di Sidoarjo untuk menanyakan ketersediaan sabu dan harga sabu tersebut, kemudian Sdr. Afif menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul dan terdakwa menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyetujuinya dan meminta agar terdakwa berangkat ke Nganjuk. Kemudian sekira pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 5 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



AFIF di warung kopi dan Sdr. AFIF langsung menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukan bekas rokok diplomat evo. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat ke Nganjuk menaiki Bus dan sekitar pukul 22.30 terdakwa sampai di Halte Bus yang sudah ditunggu oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul kemudian mereka ke rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Kaji sedang tidak berada di rumah kemudian Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyampaikan agar menunggu di dalam rumah. Setelah masuk rumah tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dimasukan kedalam bekas rokok diplomat evo kepada Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul namun untuk pembayaran masih menunggu Sdr. Kaji yang merupakan bos dari Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat botol plastik larutan, pipet kaca, sedotan plastik dan korek api gas yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas polisi menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti yang dikuasai terdakwa berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram
2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram
3. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Seperangkat alat hisap sabu (1 botol plastik larutan yang tutupnya dilubangi dua dan diberi sedotan plastik)
5. Pecahan pipet kaca.
6. 3 (tiga) lembar sobekan kertas tisu.
7. 3 (tiga) lembar sobekan plastik warna merah.
8. 1( satu) bekas bungkus rokok diplomat evo.
9. 1 (satu) buah Hp merek Iphone 6S warna abu abu.

sedangkan terhadap Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mendapat pesanan sabu dari Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL sebanyak 2,50 (dua koma lima nol) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang rencananya akan di jual seharga Rp 2.600.000 ( dua juta enam ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sisa yang dikonsumsi Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL dan terdakwa yang rencananya akan di jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09235/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) paket plastik dengan berat netto masing-masing 0,908 gram, 0,902 gram dan 0,209 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan oktober tahun 2024, bertempat di rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul untuk memesan sabu seberat 3 gram kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Afif yang beralamat di Sidoarjo untuk menanyakan ketersediaan sabu dan harga sabu tersebut, kemudian Sdr. Afif menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul dan terdakwa menyampaikan hanya tersedia sabu seberat 2,5 gram dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyetujuinya dan meminta agar terdakwa berangkat ke Nganjuk. Kemudian sekira pukul 19.10 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AFIF di warung kopi dan Sdr. AFIF langsung menyerahkan sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang dimasukan bekas rokok diplomat evo. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat ke Nganjuk menaiki Bus dan sekitar pukul 22.30

Halaman 8 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sampai di Halte Bus yang sudah ditunggu oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul kemudian mereka ke rumah Sdr. Kaji yang termasuk dalam Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk. Sesampainya di rumah tersebut ternyata Sdr. Kaji sedang tidak berada di rumah kemudian Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul menyampaikan agar menunggu di dalam rumah. Setelah masuk rumah tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket sabu yang dimasukan kedalam bekas rokok diplomat evo kepada Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul namun untuk pembayaran masih menunggu Sdr. Kaji yang merupakan bos dari Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat botol plastik larutan, pipet kaca, sedotan plastik dan korek api gas yang sudah disiapkan oleh Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas polisi menangkap terdakwa dan terhadap Sdr. Ahmad Kusaeri Alias Panjul berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan sabu dari Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL sebanyak 2,50 (dua koma lima nol) gram dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  1. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram yang rencananya akan di jual seharga Rp 2.600.000 ( dua juta enam ratus ribu rupiah).
  2. 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram sisa yang dikonsumsi Sdr. AHMAD KUSAERI alias PANJUL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa yang rencananya akan di jual seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 09235/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, dengan Kesimpulan bahwa dari barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) paket plastik dengan berat netto masing-masing 0,908 gram, 0,902 gram dan 0,209 gram adalah benar merupakan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk Nomor: R/71/X/Res.4.2/2024/Rumkit tanggal 31 Oktober 2024 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa atas nama Aerik Haryanto Alias Londo Bin Bambang Mulyanto adalah Positive Methamfetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya 603/ PID.SUS/ 2025/ PT.SBY tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Njk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

Halaman 10 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk No Reg

Perkara:PDM-61/Enz.2/01/2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram

Halaman 11 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram
- Seperangkat alat hisap sabu (1 botol plastik larutan yang tutupnya dilubangi dua dan diberi sedotan plastik)
- Pecahan pipet kaca.
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas tisu.
- 3 (tiga) lembar sobekan plastik warna merah.
- 1( satu) bekas bungkus rokok diplomat evo.
- 1 (satu) buah Hp merek Iphone 6S warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 4 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
  - Seperangkat alat hisap sabu (1 botol plastik larutan yang tutupnya dilubangi dua dan diberi sedotan plastik);
  - Pecahan pipet kaca;
  - 3 (tiga) lembar sobekan kertas tisu;
  - 3 (tiga) lembar sobekan plastik warna merah;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok diplomat evo;
  - 1 (satu) buah Hp merek Iphone 6S warna abu abu;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Akta Permintaan Banding Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN.Njk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 13 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 dan 10 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum: Muhamad Ryan Kurniawan,SH telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Njk 4 Maret 2025; Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing masing Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2025;

- Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Maret 2025 yang diajukan secara elektronik dan memori banding tersebut pada hari itu juga diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara secara elektronik masing-masing tanggal 19 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding masing masing tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Njk 4 Maret 2025 tersebut terdapat ketidak sesuaian dalam menilai peristiwa hukum, dimana Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya namun pidana yang dijatuhkan terlalu berat;

Halaman 14 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak sendiri maka dirasa tidak adil jika kesalahan ini hanya dibebankan kepada Terdakwa dan apa lagi dari hasil tes urine terbukti Terdakwa menggunakan narkoba, maka karena itu dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis mempeglimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEMA Nomor 3 2015 Jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2013
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas harapan Terdakwa/ Pemanding AERIK HARYANTO Als LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm) melalui Kuasa Hukumnya kepada Yang Muka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut  
Meremka Pemohonan Banding Pemandjng, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Njk 4 Maret 2025 dan menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN.Njk 04 Maret 2025, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 13-14 putusan Majelis tingkat pertama dapat Majelis tingkat banding simpulkan, bahwa Terdakwa setelah memperoleh narkoba hendak menyerahkan narkoba tersebut kepada Ahmad Kusairi, maka karenanya Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dan karenanya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan karena itu pula pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis di tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN.Njk 04 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka karenanya berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat 2 dan Pasal 111 Ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 16 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa: AERIK HARYANTO Alias LONDO Bin BAMBANG MULYANTO (Alm) dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/ Pid.Sus/ 2025/ PN.Njk 04 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal, 30 April. 2025, oleh kami : Bambang Utomo,S.H selaku Hakim Ketua, dan Risti Indrijani S.H., dan Sukadi S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sri Wahyuni,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Risti Indrijani, SH.

Bambang Utomo, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sukadi, SH

Panitra Pengganti

ttd

Sri wahyuni,SH

Halaman 18 dari 18 **Putusan Nomor 603/PID.SUS/2025/PT.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)